



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL,
KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Provinsi Banten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan, dan Bina Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 65).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL, KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
10. Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta yang berlokasi dan melaksanakan kegiatan usaha di daerah.
11. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
12. Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
13. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah komitmen perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
14. Program Kemitraan adalah program yang berada pada Perusahaan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.
15. Program Bina Lingkungan adalah program yang berada di Perusahaan untuk memberdayakan kondisi sosial masyarakat.
16. Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan, dan Bina Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut TJSKBL Perusahaan adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

17. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
18. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSKBL Perusahaan adalah forum komunikasi yang dibentuk untuk melaksanakan program TJSKBL Perusahaan di Provinsi Banten.
19. Duta Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Duta TJSKBL Perusahaan adalah orang yang memiliki tugas untuk mempromosikan program TJSKBL Perusahaan sesuai deklarasi komitmen atau naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama.
20. Mitra Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Mitra TJSKBL Perusahaan adalah perusahaan yang melaksanakan program TJSKBL yang bersinergi dengan program Pemerintah Daerah.
21. Sekretariat Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Sekretariat TJSKBL Perusahaan adalah sekretariat yang berada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten yang bertugas sebagai fasilitasi penyelenggara TJSKBL Perusahaan.
22. Tim Fasilitasi Lintas Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim yang bertugas membantu kelancaran penyelenggaraan tugas Forum TJSKBL Perusahaan baik administrasi maupun operasional.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini yaitu untuk mensinergikan penyelenggaraan program TJSKBL Perusahaan dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. terintegrasikannya penyelenggaraan program TJSKBL Perusahaan dengan program Pemerintah Daerah;
 - b. terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerja sama pembangunan antara Daerah dan perusahaan;
 - c. terarahnya penyelenggaraan program TJSKBL Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan; dan

- d. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program TJSKBL Perusahaan di Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. penyelenggaraan TJSKBL Perusahaan;
- b. kelembagaan;
- c. penghargaan;
- d. pembinaan dan pengendalian;
- e. evaluasi dan pelaporan;
- f. pembiayaan; dan
- g. penutup.

BAB III PENYELENGGARAAN TJSKBL PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

Perencanaan penyelenggaraan program TJSKBL Perusahaan di Daerah dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan; dan
- b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama.

Bagian Kedua

Program Pembangunan

Pasal 5

Program pembangunan di Daerah yang dapat dibiayai melalui dana TJSKBL Perusahaan meliputi:

- a. sosial, yang difokuskan pada pelayanan dan rehabilitasi serta pemberdayaan sosial;
- b. pendidikan, yang difokuskan pada pembangunan/rehabilitasi ruang kelas baru, pembangunan unit sekolah baru, penambahan sarana dan prasarana, beasiswa, dan pelatihan kemitraan dengan perusahaan;
- c. kebudayaan, yang difokuskan pada perkembangan seni dan budaya serta pariwisata;

- d. Kesehatan, yang difokuskan pada pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- e. Keagamaan, yang difokuskan pada pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah;
- f. pemberdayaan masyarakat, yang difokuskan pemberdayaan UMKM/IKM;
- g. infrastruktur, yang difokuskan pada pembangunan rumah tidak layak huni, pembangunan jembatan gantung, pembangunan jalan, sarana dan prasarana sanitasi serta air bersih; dan
- h. lingkungan, yang difokuskan pada bantuan bibit pohon, pembangunan tempat pembuangan sampah.

Bagian Ketiga

Mekanisme dan Prosedur

Pasal 6

Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program TJSKBL Perusahaan, yaitu:

- a. penawaran program/kegiatan TJSKBL Perusahaan kepada perusahaan yang dilakukan oleh Forum TJSKBL Perusahaan;
- b. pengisian formulir pernyataan minat dan menentukan program/kegiatan melalui Tim Fasilitasi dan Sekretariat TJSKBL Perusahaan maupun Duta TJSKBL Perusahaan Banten;
- c. penyusunan rencana kerja sama program/kegiatan TJSKBL perusahaan;
- d. penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama program/kegiatan TJSKBL Perusahaan;
- e. pelaksanaan program/kegiatan TJSKBL Perusahaan dilakukan atau ditunjuk oleh perusahaan; dan
- f. pendampingan program dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Tim Fasilitasi dan Sekretariat TJSKBL Perusahaan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan TJSKBL Perusahaan, dibentuk Tim Fasilitasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi dibantu oleh Sekretariat TJSKBL Perusahaan.

- (3) Tim Fasilitasi Sekretariat TJSKBL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan mempunyai fungsi membantu Gubernur dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan monitoring TJSKBL Perusahaan di Daerah.
- (4) Pembentukan susunan keanggotaan Tim Fasilitasi dan Sekretariat TJSKBL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Mitra TJSKBL Perusahaan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mengakselerasi Pembangunan di Provinsi Banten, Daerah melibatkan perusahaan dalam pelaksanaan program TJSKBL Perusahaan sebagai Mitra TJSKBL Perusahaan.
- (2) Mitra TJSKBL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati program TJSKBL Perusahaan dalam naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama.
- (3) Dalam pelaksanaan program TJSKBL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mitra TJSKBL Perusahaan berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi dan Sekertariat TJSKBL Perusahaan.

Bagian Ketiga

Forum TJSKBL Perusahaan

Pasal 9

- (1) Setiap Perusahaan di Daerah wajib menjadi kepengurusan dan/atau anggota Forum TJSKBL Perusahaan.
- (2) Forum TJSKBL Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkewajiban menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta mempunyai tugas membangun kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan program TJSKBL Perusahaan.
- (3) Pembentukan organ dan penetapan pengurus forum TJSKBL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dilakukan oleh Gubernur.

Bagian Keempat
Duta TJSKBL Perusahaan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka memperkuat pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan secara berkelanjutan, ditunjuk Duta TJSKBL Perusahaan.
- (2) Duta TJSKBL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai representasi Daerah dalam mengembangkan, merundingkan/negosiasi, menelaah, mempromosikan, melaporkan program dan kegiatan pelaksanaan TJSKBL Perusahaan sesuai perencanaan bersama yang telah disusun oleh Tim Fasilitasi dan Sekretariat TJSKBL Perusahaan.

BAB V

PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Setiap Perusahaan yang memberikan kontribusi dalam keberhasilan program TJSKBL Perusahaan diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. plakat; dan/atau
 - c. medali.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas usul dan pertimbangan Ketua Tim Fasilitasi dan Sekretariat TJSKBL Perusahaan yang ditandatangani oleh Gubernur.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun pada saat pelaksanaan Musrenbang oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran dan keberhasilan fasilitasi penyelenggaraan program TJSKBL Perusahaan, Tim Fasilitasi dan Sekretariat TJSKBL Perusahaan melakukan pembinaan dan pengendalian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembinaan terhadap Mitra TJSKBL Perusahaan dalam pelaksanaan program TJSKBL Perusahaan secara sinergis, terpadu, dan berkesinambungan; dan

- b. pembinaan terhadap Forum TJSKBL Perusahaan dalam membangun kesepahaman dan kemitraan dengan dunia usaha.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan TJSKBL Perusahaan; dan
 - b. pengendalian terhadap evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan TJSKBL Perusahaan.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Tim Fasilitasi dan Sekretariat TJSKBL Perusahaan melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program TJSKBL Perusahaan kepada Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi dan Sekretariat TJSKBL Perusahaan menghimpun masukan dari Mitra TJSKBL Perusahaan dan Duta TJSKBL Perusahaan.
- (3) Duta TJSKBL Perusahaan melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan pelaksana tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Tim Fasilitasi dan Sekretariat TJSKBL Perusahaan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program TJSKBL Perusahaan di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pelaksanaan gathering;
 - b. tim fasilitasi;
 - c. forum TJSKBL Perusahaan;
 - d. duta TJSKBL Perusahaan;
 - e. penghargaan; dan
 - f. pembinaan dan pengendalian.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada Badan.
- (4) Pembiayaan untuk melaksanakan program TJSKBL Perusahaan dibebankan pada dana TJSKBL Perusahaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 April 2019
GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 29 April 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

INO S. RAWITA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010